

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menjadi pilar ekonomi bagi sebuah negara. Prinsipnya bank di Negara Indonesia berdiri untuk memenuhi amanah undang - undang no. 10 tahun 1998, bank adalah lembaga keuangan yang turut membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bank memegang peranan yang strategis dalam pembentukan kekuatan perekonomian Negara. Peran strategis tersebut karena bank memiliki fungsi intermediasi keuangan yang mana kegiatan bank adalah menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pendanaan serta pembiayaan secara efektif dan efisien. Fungsi *funding* dan *landing* pada akhirnya akan mendukung pada pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu dalam usaha meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemudian dampak jangka panjang akan timbul pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat indonesia. Dalam upaya pemenuhan tujuan jangka panjang tersebut maka bank dituntut untuk terus berinovasi dan melakukan *continue improvement* guna mencapai perbankan yang ideal serta dapat meningkatkan kemampuan bank yang diukur dengan kinerja yang semakin baik.

Dalam perkembangan sistem perbankan di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* sebagai mana yang ditentukan pada Arsitektur

Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan sistem jasa perbankan yang semakin lengkap untuk memenuhi konsep intermediasi yang ideal. Di Indonesia terdapat bank umum konvensional dan bank umum syariah yang bersinergi mendukung penyaluran dana masyarakat secara lebih luas dan menyeluruh dengan variasi pelayanan yang di sediakan, sehingga dapat menimbulkan peningkatan kemampuan pembiayaan bagi perekonomian nasional. Produk perbankan yang menjadi tolak ukur pada pertumbuhan perekonomian Indonesia seperti kredit produktif atau konsumtif, tabungan, deposito, investasi lain – lain, pembiayaan, pendanaan dll.

Pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan secara drastis. Hal ini diungkapkan oleh lembaga pengawasan perbankan Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa bank syariah mengalami perlambatan pada tahun 2015. Pada tahun 2013 bank syariah dinilai memiliki pertumbuhan positif dengan ciri pada pertumbuhan aset yang signifikan. Prestasi tersebut tidak mampu terulang lagi pada tahun 2015, yang mana pertumbuhan aset pada tahun tersebut hanya sebesar 7,9% pada juli 2015. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa bukan hanya pada sisi aset yang mengalami perlambatan pertumbuhan juga terjadi pada sisi pembiayaan sebesar 5,5% dan memiliki kualitas pendanaan yang buruk yang di ukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) sebesar 4,89%. Perlambatan tersebut menurut OJK memiliki faktor penyebabnya yaitu permodalan yang kecil, biaya dana yang

mahal, biaya operasional yang tidak efisien, layanan yang belum memadai dan kualitas SDM dan teknologi yang masih tertinggal jauh

Tabel 1.1 Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Aset
2010	Rp 100 Triliun
2011	Rp 123 Triliun
2012	Rp 179 Triliun
2013	Rp 228 Triliun
2014	Rp 234 Triliun
2015	Rp 273 Triliun

Sumber: data statistik proyeksi pertumbuhan bank syariah di Indonesia

Secara langsung bank syariah tidak terpengaruh oleh tinggi rendahnya suku bunga di Indonesia. Sehingga suku bunga tidak mempengaruhi minat nasabah untuk melakukan permohonan pembiayaan atau pendanaan. Pada dasarnya bank syariah menjadikan imbal hasil sebagai substitusi dari bunga yang diterapkan bank, sehingga bank syariah dalam pengembalian pokok pinjaman dan penambahan dari pengembalian sebagai imbalhasil yang telah ditentukan sangat tergantung pada kinerja debitur. Ketergantungan ini menyebabkan risiko tersendiri yang harus diantisipasi oleh bank.

Kompleksitas industri perbankan dalam kegiatan operasionalnya menjadi salah satu alasan bagi lembaga pengawasan untuk menetapkan standar penilaian kinerja perbankan atau tingkat kesehatan perbankan. Perbankan sebagai industri intermediasi yang sarat akan risiko menyebabkan penilaian kinerja haruslah berorientasi pada risiko inherent perbankan. Kesadaran mengenai tatakelola yang baik dapat mempengaruhi kredibilitas

bank dan secara langsung maupun tidak langsung serta berdampak pada rentabilitas karena sumber pendapatan pokok bank adalah pihak ketiga yang menggunakan layanan perbankan. Selain itu penilaian pada aspek profit atau rentabilitas perbankan dipandang sangat penting dan berpengaruh pada kinerja keuangan bank. Dalam pemenuhan kegiatan operasionalnya bank menggunakan modal, sehingga permodalan dianggap sebagai salah satu aspek yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan bank.

Penilaian kinerja bank umum syariah pada PBI no 9 tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan pada bank umum syariah menitik beratkan penilaian pada faktor permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, profitabilitas, likuiditas dan sensitifitas terhadap risiko pasar bank umum syariah. Bank Indonesia menimbang pada peraturan tersebut bahwa pemeliharaan kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah adalah kepentingan seluruh pihak yang terkait pada bank. Dinamisnya pergerakan perbankan syariah yang ditandai dengan semakin banyak jenis layanan perbankan syariah menimbulkan peningkatan kompleksitas usaha dan sejalan dengan timbulnya risiko pada perbankan sendiri.

Pada PBI no 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum mulai menerapkan metode baru dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Hal yang mendasari pengkinian kerangka penilaian bank oleh bank Indonesia yaitu mengikuti pada standar bank dunia tentang penilaian kesehatan bank. Selain itu peningkatan kompleksitas usaha bank serta profil risiko yang muncul pun menjadi salah satu alasan yang mendasari bank

Indonesia merubah metode penilaian kinerja tersebut. Selain peraturan diatas, bank Indonesia pun mengeluarkan Surat Edaran no.13/24/DPNP yang menjelaskan tentang struktur dan tatacara penilaian kesehatan bank, yang kemudian menjadi *Manual book* bagi bank di Indonesia.

Kerangka penilaian yang terdapat pada PBI no.13 tersebut berorientasikan pada profil risiko yang ditimbulkan, tata kelola bank, kemampuan bank menghasilkan laba serta kemampuan modal bank menangani setiap asset yang memiliki risiko. Pada awalnya penerapan kerangka tersebut diaplikasikan hanya pada bank umum konvensional, karena pada bank umum syariah masih menggunakan penilaian sesuai pada PBI no 9 tahun 2007. Pada Januari 2014 perpindahan fungsi pengawasan bank berpindah dari bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebabkan segala bentuk pengawasan pada lembaga keuangan di tangani oleh OJK. Dalam penilaian kesehatan bank umum syariah OJK mengeluarkan POJK no. 8/ POJK.3/2014 tentang penilaian kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang berdasarkan pada penilaian aspek profil risiko, tata kelola, kemampuan menghasilkan laba, serta kecukupan modal.

Pada dasarnya penilaian bank pada setiap kerangka yang ditetapkan bank Indonesia maupun OJK dalam pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh lembaga keuangan yang bersangkutan yang kemudian melakukan *self assessment* terhadap seluruh aspek yang dinilai berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Setelah itu pihak internal bank menyerahkan laporan tingkat kesehatan kepada lembaga pengawas selambat – lambatnnya setiap semester

pada akhir juli dan akhir desember. Laporan tersebut akan di validasi oleh lembaga pengawas sehingga dapat membuktikan bahwa laporan yang diberikan adalah laporan yang objektif dan dapat merepresntasi kan kondisi bank, sehingga laporan tersebut dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan dalam mengambil keputusan investasi dll. atau pihak internal untuk kebijakan strategis.

Dalam penilaian kesehatan bank umum syariah menggunakan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan oleh POJK no.8 tersebut. Prinsip – prinsip penilaian tersebut dideskripsikan pada surat edaran OJK no. 10 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Prinsip Berorientasi pada risiko yang artinya pada kerangka penilaian perbankan, kerangka penilaian tersebut berorientasikan pada risiko – risiko bank dan dampak yang akan ditimbulkan pada kinerja bank secara komperhensif. Prinsip proporsionalitas yaitu pada setiap indicator penilaian memperhatikan pada kompleksitas usaha bank. Prinsip matrealitas dan signifikansi pada setiap indicator yang dinilai baik dari memperhitungkan dan menetapkan peringkat, Analisis ini didukung oleh data yang memadai tentang risiko dan kinerja keuangan bank. Prinsip komperhensif dan terstruktur yaitu prinsip penilaian yang menyeluruh dan tersistematis terhadap indicator tingkat kesehatan bank.

Pada penilaian bank umum syariah sesuai POJK no 8 tahun 2014 bahwa aspek yang dinilai adalah aspek profil risiko, tata kelola bank, rentabilitas, dan permodalan. Pada profil risiko terdapat 10 aspek risiko yang timbul dari

kegiatan usaha bank baik yang bersifat pendanaan, pembiayaan, dll., risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategis dll. Tata kelola bank mencakup pada penilaian terhadap pemenuhan prinsip – prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kewajaran dan kemandirian. Dalam fokus penilaian *good corporate governance* tersebut berpedoman pada ketentuan *good corporate governance* yang berlaku serta memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian pada aspek rentabilitas menurut surat edaran OJK no. 10 adalah evaluasi pada kinerja rentabilitas, sumber – sumber rentabilitas, manajemen rentabilitas dan pelaksanaan fungsi social. Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan trend, kompleksitas usaha bank, struktur, stabilitas dan perbandingan kinerja bank umum syariah dengan kinerja *peer group* dengan analisis kuantitatif maupun kualitatif. Pada penilaian permodalan mencakup pada evaluasi kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Menurut surat edaran OJK bank umum syariah melakukan perhitungan permodalannya mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penilaian kesehatan bank umum syariah yang telah ditetapkan oleh OJK pada POJK no. 8 tahun 2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yaitu *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang mana melakukan penilaian kesehatan bank umum syariah berorientasikan pada risiko. Dalam dunia akademis dikenal dengan istilah RGEC (*Risk, Good corporate*

Governance, Earning, Capital) yang secara teknis penilaian sama dengan RBBR.

Pada penelitian muh. sabir dkk. (2012) dengan pembahasan pengaruh rasio kesehatan bank terhadap bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia ditemukan bahwa *capital adequacy ratio* (CAR) sebagai proksi pengukuran kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA) sebagai proksi kinerja keuangan bank. Rasio biaya operasional dan beban operasional (BOPO) sebagai rasio rentabilitas memiliki hubungan negatif dengan ROA. *Net operating margin* (NOM) sebagai rasio rentabilitas berpengaruh positif terhadap ROA. *Non performing financing* (NPF) sebagai rasio dari risiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap ROA. *Financing to deposit ratio* (FDR) yang merupakan rasio likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap ROA. Pada penelitian M. Shalahuddin Fahmy (2013) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, NPF dan FDR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA. Pada penelitian Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Pada penelitian Tjandro (2011) mendapati bahwa GCG berpengaruh positif terhadap ROA. Dari penelitian penelitian di atas tersebut terdapat *research gap* atau perbedaan hasil pada setiap penelitian. Selain itu peraturan penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah yang ditetapkan OJK mengharuskan penilaian secara

komperhensif menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan analisis pengaruh rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh rasio risiko likuiditas terhadap kinerja bank umum syari'ah?
2. Apakah pengaruh rasio risiko pembiayaan terhadap kinerja bank umum syari'ah?
3. Apakah pengaruh *Good Corporates Governance* terhadap kinerja bank umum syari'ah?
4. Apakah pengaruh rasio rentabilitas (*Earning*) terhadap kinerja bank umum syari'ah?
5. Apakah pengaruh rasio permodalan (*Capital*) terhadap kinerja bank umum syari'ah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Mengetahui pengaruh rasio risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah.

2. Mengetahui Pengaruh Rasio risiko Pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah.
3. Mengetahui Pengaruh Rasio *Good Corporates Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah.
4. Mengetahui pengaruh rasio Rentabilitas (*Earning*) terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah.
5. Mengetahui Pengaruh rasio Permodalan (*Capital*) terhadap kinerja bank umum syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkait analisis pengaruh rasio kesehatan terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah di Indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi perusahaan Perbankan syari'ah terkait pengawasan terhadap kinerja keuangan bank umum syari'ah yang dipengaruhi rasio kesehatan.

